



PUTUSAN

Nomor 299 K/Ag/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ASMAWATI BINTI LASANG Alias LA HASANG;**
2. **ARIS BIN NURDIN;**
3. **LA MANDONG BIN LANANGIANG**, nomor 1 sampai dengan nomor 3 bertempat tinggal di Jalan Kayangan Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
4. **MAPPIASSE BIN LANANGIANG**, bertempat tinggal di Jalan Kayangan Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, sekarang sudah tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib);
5. **JAFAR BIN LA SELLO;**
6. **JAMALUDDIN BIN LAMBAKENG**, nomor 5 dan nomor 6 bertempat tinggal di Mangkawani Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
7. **HASNA BINTI LASANG Alias LA HASANG**, bertempat tinggal di Lasesua Desa Lasesua Kecamatan Pinanggo Kabupaten Kolaka;
8. **ASMIWATI BINTI LASANG Alias LA HASANG**, bertempat tinggal di BTN Bukit Matra Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
9. **NURHAYATI BINTI LA NASE**, bertempat tinggal di Lapajung Orai Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
10. **SULTAN BIN LA NASE**, bertempat tinggal di Lorong Man Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 299 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. RAMLA BINTI LANANGIANG, bertempat tinggal di
Laburawung Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata
Kabupaten Soppeng;

12. SAMSIA BINTI LANANGIANG, bertempat tinggal di
Kalenrungge Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata
Kabupaten Soppeng;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Abdul Rasyid, S.H., dan
kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Salotungo Depan
Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. I MESSA BINTI LA CEDDI, bertempat tinggal di Jalan
Kemakmuran Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata
Kabupaten Soppeng;

2. SYAMSUL BIN LA NASE;

3. I SENNA BINTI LAGALI;

4. SURIATI BINTI MEKKA;

5. I HANA BINTI LANANGIANG;

6. TIHARNI BINTI LANANGIANG;

7. SUNARTI BINTI LASELLO;

8. SULFAIDAH BINTI LA SELLO, nomor 2 sampai dengan
nomor 8 juga bertempat tinggal di Jalan Kayangan
Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;

9. ARIFE BIN LAOLI, bertempat tinggal di BTN Lasetan
Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata Kabupaten
Soppeng;

10. ABDUL RASYID BIN MEKKA, bertempat tinggal di Sewo
Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;

11. AMRIANI BINTI MEKKA, bertempat tinggal di Lorong Man
Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;

12. NURFAIDAH BINTI ALANG, bertempat tinggal di Lolloe
Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata Kabupaten
Soppeng;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 299 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. JUFRI BIN LASELLO, bertempat tinggal di Mangkawani
Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;

14. KARNAINI BINTI LASELLO, bertempat tinggal di Sewo
Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Aulia Rahmat, S.H., M.H.,
dan kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Perumahan
Husada Permai Blok B4 Nomor 1 Kelurahan Lalabatarilau
Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. SULLE BIN LA SELLO;

2. TUHARNI BINTI LA SELLO, nomor 1 dan nomor 2
bertempat tinggal di Jalan Kayangan Kelurahan Botto
Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;

3. LA DAPI BIN LANANGIANG, bertempat tinggal di Jalan
Kayangan Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten
Soppeng, sekarang sudah tidak diketahui alamat jelasnya di
wilayah Negara Republik Indonesia (gaib);

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan I Hadda Binti La Ceddi telah meninggal dunia pada tahun
2008;
3. Menetapkan objek sengketa I dan II adalah harta pusaka bawaan
almarhumah I Hadda Binti La Ceddi yang belum terbagi;
4. Menetapkan ahli waris almarhumah I Hadda Binti La Ceddi yaitu:
 - La Sello Bin La Ceddi;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 299 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- La Hasang Bin La Ceddi;
 - I Messa Binti La Ceddi;
 - I Senna Binti La Gali;
 - Arife Bin Laoli;
 - Laji Bin Laoli;
 - I Hatte Binti Lanangiang;
 - Lambakeng Bin Lanangiang;
 - La Dapi Bin Lanangiang;
 - Mandong Bin Lanangiang;
 - Mappiasse Bin Lanangiang;
 - Ramlah Bin Lanangiang;
 - Samsiah Binti Lanangiang;
 - I Hana Binti Lanangiang;
 - Tiharni Binti Lanangiang;
5. Menetapkan ahli waris pengganti almarhumah La Sello Bin La Ceddi yaitu:
- Nurdin Bin Lasello;
 - I Nise Binti Lasello;
 - Sunarti Binti Lasello;
 - Sulle Bin Lasello;
 - Karnaini Binti Lasello;
 - Tuharni Binti Lasello;
 - Jufri Bin Lasello;
 - Jafar Bin Lasello;
 - Sulfaidah Binti Lasello;
6. Menetapkan ahli waris pengganti almarhumah La Hasang Bin La Ceddi yaitu:
- Hasna Binti La Hasang;
 - Asmawati Binti La Hasang;
 - Asmiwati Binti La Hasang;
7. Menetapkan ahli waris pengganti almarhumah I Hatte Binti Lanangiang yaitu :
- Kartini Binti Mekka;
 - Abd. Rasyid Bin Mekka;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 299 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amriani Binti Mekka;
- Suriati Binti Mekka;
- 8. Menetapkan ahli waris pengganti almarhumah Lambakeng Bin Lanangiang yaitu Jamaluddin Bin Lambakeng;
- 9. Menetapkan ahli waris pengganti almarhumah Nurdin Bin Lasello yaitu Aris Bin Nurdin;
- 10. Menetapkan ahli waris pengganti almarhumah Nise Binti Lasello yaitu:
 - I Nurhayati Binti La Nase;
 - Sultan Bin La Nase;
 - Samsul Bin La Nase;
- 11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hadda Binti La Ceddi;
- 12. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris pengganti;
- 13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh objek sengketa I dan objek sengketa II dalam perkara tersebut;
- 14. Menghukum para Tergugat yang menguasai bagian yang merupakan hak dari pada para Penggugat untuk menyerahkan dan mengosongkan bahagian tersebut tanpa syarat apapun;
- 15. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat akui;
2. Bahwa Penggugat I yang merupakan saudara kandung I Hada yang masih hidup yang pernah membuat surat pernyataan ditandatangani di atas meterai yang mengakui bahwa objek sengketa I merupakan milik Lasang;
3. Bahwa Penggugat IX sebenarnya sudah lama ingin menguasai objek sengketa waris tersebut, tapi karena Lasang masih hidup waktu itu, Penggugat IX tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 299 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat IX telah melakukan pembohongan/pemalsuan status pekerjaan kepada lembaga peradilan yang terhormat dalam surat gugatan pertamanya dengan menyatakan tidak memiliki pekerjaan, padahal Penggugat IX merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprofesi sebagai seorang pendidik;
5. Bahwa objek sengketa I dalam SPPT atas nama Lasang dan Tergugat selalu membayar pajaknya;
6. Bahwa objek sengketa waris II merupakan harta bersama Lasang dan I Hadda karena keduanya lama tinggal serumah, dan objek sengketa II dibangun oleh Lasang;
7. Bahwa kondisi objek sengketa II sepeninggal I Hada (alm) tidak seperti sekarang, karena Tergugat yang merenovasinya sehingga kondisinya seperti sekarang;
8. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Wsp. tanggal 16 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PTA.Mks. tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Wsp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 1 Februari 2019;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 148/Pdt.G/2018/PTA.Mks. tanggal 20 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 148/Pdt.G/2018/PTA.Mks. tanggal 20 Desember 2018;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Wsp. tanggal 12 Oktober 2018;

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dalam menggali fakta hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menyatakan objek sengketa terbukti sebagai warisan I Hadda merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang keliru karena bukti-bukti menunjukkan objek sengketa masih belum jelas siapa pemilik sebenarnya, bagaimana asal-usulnya serta siapa yang menguasai objek sengketa tersebut;

Bahwa dalam perkara *a quo*, data mengenai tanah objek sengketa masih belum jelas karena di satu sisi bukti menunjukkan objek sengketa atas nama I Hadda tetapi di sisi lain atas nama Lasang alias La Hasang, sehingga objek sengketa menjadi kabur (*obscur libel*);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam sengketa waris yang objeknya berupa tanah haruslah disebutkan dengan jelas asal-usul tanah, jenis, fungsi atau penggunaan tanah, luas tanah, letak atau alamat tanah, data pendaftaran tanah, ada atau tidak ada bangunan di atasnya, siapa yang menguasai, menggarap atau menempatkannya, dan batas-batas tanah untuk kemudian didukung dengan alat bukti yang sah;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak didukung dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat tergolong tidak jelas (*obscur libel*) maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **Asmawati Binti Lasang Alias La Hasang dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 148/Pdt.G/2018/PTA.Mks. tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Wsp. tanggal 16 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 299 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **ASMAWATI BINTI LASANG Alias LA HASANG**, 2. **ARIS BIN NURDIN**,
3. **LA MANDONG BIN LANANGIANG**, 4. **MAPPIASSE BIN LANANGIANG**,
5. **JAFAR BIN LA SELLO**, 6. **JAMALUDDIN BIN LAMBAKENG**, 7. **HASNA BINTI LASANG Alias LA HASANG**, 8. **ASMIWATI BINTI LASANG Alias LA HASANG**,
9. **NURHAYATI BINTI LA NASE**, 10. **SULTAN BIN LA NASE**,
11. **RAMLA BINTI LANANGIANG**, 12. **SAMSIA BINTI LANANGIANG**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 148/Pdt.G/2018/PTA.Mks. tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 Hijriah yang dalam eksepsi menguatkan dan dalam pokok perkara membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Wsp. tanggal 16 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 299 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)